

TOLERANSI HUKUM ISLAM DALAM PIDANA

Shafra

***Abstract:** This article attempts to reflect towards the Islamic criminal law (jinayat) as a humanism law and as humanitarianism in this life. Regarding to the death sentence and hand cut sentence for instance, many orientalist have misinterpreted that the Islamic criminal law has been regarded as a cruel law without any tolerant. According to them, there is no any tolerant in the Islamic criminal law at all. Whereas, this kind of view is absolutely wrong. In the case of the Islamic criminal law, there still has any tolerance. But not all kind of tolerance in the Islamic criminal law could be applied in every case. The tolerance could be applied in the killing case only, this is caused that the killing case involves his individual rights and not regarded as God's rights. Specifically, there is a tolerance space related with this problem. So that, the cast could get any tolerance for his punishment, it does not mean that he would not get any punishment at all. Finally, this article aims to minimize the wrong view without any revision towards the general or universal subsection law.*

***Key words:** Tolerance, Islamic Criminal Law*

PENDAHULUAN

Adalah Islam, agama *rahmatan lil alamin* yang ajarannya mengusung keadilan bagi seluruh pemeluknya. Hal ini tergambar dalam salah satu aturannya yakni hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam merupakan petunjuk mengenai tingkah laku untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Di samping itu, juga dianggap sebagai perangkat kerja sistem sosial yang melakukan tugasnya dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengatur hubungan antar manusia.¹ Karena sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia adalah suatu keharusan dan pasti.

Namun dalam realitasnya, bisa saja dalam interaksi sosial tersebut muncul kejahatan. Artinya individunya melakukan pelanggaran terhadap aturan-

aturan yang sudah ditetapkan oleh syarak. Oleh karena itu untuk menertibkannya serta untuk mewujudkan rasa keadilan, sanksi (hukuman) ditetapkan bagi pelanggarnya.

Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah (syarak) adalah hukuman *qisas*.² Hukum ini pada esensinya memberi hak kepada orang yang dirugikan untuk membalas kepada yang merugikannya dengan kadar yang seimbang (setara). Dengan demikian hukuman adalah sebuah cara agar pelakunya berhenti dan tidak lagi mengulanginya. Juga sebagai media preventif bagi orang lain. Berkaitan dengan ini, maka diyakini bahwa setiap peradaban pasti memiliki bentuk hukum dan jenis hukuman tersendiri yang masing-masingnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah digariskan.³

Belakangan, hukum pidana Islam hanya dipahami dari aspek sanksinya (*uqubat*) saja. Seperti hukum mati, potong tangan, *rajam* (terpidana dilempar dengan batu hingga mati), dan *jilid* (terpidana dipukul dengan rotan). Pemahaman ini kemudian melahirkan kesan bahwa hukum pidana Islam bengis dan barbarian ala Arab pada masa klasik. Islam dianggap sebagai agama yang tidak menghargai Hak Azazi Manusia (HAM), khususnya tidak menghormati hak hidup individu manusianya. Terinspirasi dari permasalahan di atas maka penulis mencoba menuangkannya dalam karya ilmiah dengan judul TOLERANSI HUKUM ISLAM DALAM PIDANA.

WAJAH HUKUM PIDANA ISLAM

Tidak banyak kajian hukum, khususnya hukum pidana Islam yang membahas bagaimana tindak pidana seperti pembunuhan itu bisa dikenai hukuman qisas. Bahwa tidak sembarang pembunuhan, akan serta merta dibalas dengan pembunuhan pula. Qisas, hanya bisa ditegakkan jika memenuhi unsur tindak pidana (yakni *amad* = kesengajaan) dan unsur pertanggungjawaban pidana. Hanya tindak pidana pembunuhan yang disengaja saja (*al-qatlu al-amd*) yang bisa dikenai qisas, dengan syarat bahwa pihak keluarga atau ahli waris tidak memberikan ampunan (*ma'fu*) kepada pelaku. Apabila ada pengampunan dari pihak keluarga korban, maka hukuman qisas tidak bisa dilaksanakan. Adapun dari unsur pertanggungjawaban pidana, maka qisas dilaksanakan jika pembunuhan dilakukan karena kehendak sendiri bukan karena skenario dari pihak lain atau tokoh dibalik layar.

Yang menarik dari tindak pidana pembunuhan ini, adalah *ma'fu* (pemaafan). Istilah ini tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Dalam

hukum konvensional pembunuhan sebagai delik biasa, tetap diproses sebagai tindak pidana pembunuhan. Bedanya, pada hukum pidana Islam, pelaku yang mendapat maaf dari pihak korban, maka hukumannya beralih kepada *diyat*⁴. Sementara dalam hukum konvensional tetap dihukum seperti yang ditetapkan dalam ketentuan hukum tersebut.

Begitu juga tidak semua pencurian dapat dikenai hukuman potong tangan.⁵ Karena itu pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri, bukan berarti hukum Islam itu kejam dan tidak berprikemanusiaan. Karena secara logika, hukum potong tangan tidak lebih kejam dibanding mengambil hak orang lain, sehingga menyebabkan ratusan bahkan ribuan orang menderita. Secara khusus dalam praktiknya tidak semua pencuri wajib dipotong tangannya. Ada kadar tertentu dan tuntunan tersendiri yang mengaturnya.⁶

Dalam hukum pidana Islam, beberapa hukuman mungkin terlihat berat atau bahkan keras. Beratnya hukuman yang diancamkan bagi beberapa kejahatan seperti perzinahan,⁷ bertujuan menjaga nilai-nilai dan standar moral yang merupakan perhatian utama dari agama. Akan tetapi, pengertian seperti itu, tidak mudah muncul dari masyarakat modern karena hubungan seksual sebelum atau diluar nikah dipandang tidak bertentangan dengan moral.⁸ Bahkan hubungan seksual sesama jenis dianggap normal dan hak setiap pribadi yang tidak bisa diganggu gugat.

Sebenarnya beratnya ancaman pidana dalam Islam bagi pelaku kejahatan seks, bertujuan untuk menghindari manusia dari dorongan nafsu seksual yang bebas, dan mendorong umatnya melakukan perkawinan sebagai solusi untuk melakukan hubungan seks secara halal. Filosofisnya, hubungan seks yang bebas berdampak buruk. Antara lain : menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyia-nyiakan keturunan, menipu keluarga, dan menimbulkan kejahatan lainnya.⁹ Namun dalam pidana ini tidak ada istilah maaf yang dapat meringankan atau membebaskan pelakunya dari hukuman. Karena pidana ini termasuk kategori pidana *hudud*¹⁰ yang hukumannya adalah hak Allah. *Uqubah* (sanksi) yang menjadi hak Allah tidak boleh diubah, ditukar, ditambah, atau dikurangi. Hukuman tersebut harus dijalankan sebagaimana adanya.

Prof. Amin Suma, anggota Tim revisi KUHP, menyangkan kesan yang keliru itu. "Hukum pidana Islam tidak hanya berisi hukuman atau *uqubat* saja. Hukum pidana Islam adalah sebuah sistem yang saling terkait,"¹¹

Artinya, masalah hukuman dalam hukum pidana Islam, apapun bentuknya, baik itu qisas, ataupun hukuman *hudud* jangan dipahami secara kaku atau bahkan terlalu kaku. Karena dalam qisas misalnya, terdapat lembaga maaf yang berfungsi menggantikan hukuman qisas dengan *diyat*, bahkan ketika hukuman *diyat* ini pun dimaafkan pihak korban, maka *diyat* juga tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian dipahami bahwa hukuman qisas hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Namun, hukuman tersebut bagi pelaku pembunuhan, tidak mutlak dijatuhkan. Mengingat adanya ketentuan lain yang dapat menggugurkan hukuman qisas tersebut yakni dengan adanya kemaafan dari pihak ahli waris terbunuh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas dalam hal pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka siapa yang memaafkan dari saudaranya hendaknya (yang dimaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendak (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memaafkan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu merupakan keringatan dari Tuhan-Mu dan rahmat."

Bahkan Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Umar Shihab membenarkan bahwa hukuman qisas sebenarnya sesuai dengan hukum Islam. Dalam Islam disebutkan seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan mendapat hukuman yang setimpal.¹²

HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN ORIENTALIS

Dalam buku-buku karya para orientalis¹³ dan pengikutnya, berbagai kritik tajam diarahkan terutama adalah soal hukuman. Hukum pidana Islam dideskripsikan tidak transparan dan diopiniikan kejam serta tidak manusiawi. Hukuman mati bagi orang murtad, misalnya, sering dituduh terlalu kejam dan sadis. Kasus lainnya yang dianggap sebagai gambaran kejamnya hukum Islam adalah hukuman mati (*rajam*) bagi pezina yang terikat perkawinan (*adultery*), hukuman cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah (*fornication*), hukuman qisas (balasan) dalam hal penganiayaan dan pembunuhan. Hukuman potong tangan bagi pencuri dan lain sebagainya. Persoalannya seringkali muncul dalam bentuk-bentuk hukuman tersebut yang hanya dilihat dari satu sisi saja, yakni kemanusiaan menurut standar abad 20 yang dianggap paling beradap. Tidak dilihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifan hukuman-hukuman tersebut.

Misalnya hukuman qisas dalam pembunuhan. Filosofinya agar terwujud masyarakat yang aman, dimana setiap individunya menghargai hak hidup individu yang lain. Menghukum si pembunuh dengan hukuman yang sama, bukan berarti gambaran hukum pidana Islam itu kejam. Akan tetapi yang lebih kejam bahkan sadis adalah orang yang melakukan pembunuhan tersebut.

Pandangan negatif tersebut lahir karena 2 (dua) alasan utama. *Pertama*, secara konseptual, sistem pidana Islam dianggap bertentangan dengan pola pikir kaum sekuler/liberal. Misalnya, hukuman mati untuk orang murtad, dianggap kejam dan salah bukan karena Islamnya yang salah, tapi karena bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dianut secara fanatik oleh kaum sekuler. *Kedua*, secara praktikal, sistem pidana yang sedang diterapkan memang bukan sistem pidana Islam. Hukum potong tangan untuk pencuri dipandang salah dan sadis bukan karena Islamnya yang salah, melainkan karena bertentangan dengan sistem pidana umum dengan kitabnya yang dikenal dengan nama *Wetboek van Strafrecht* (berlaku di Indonesia sejak tahun 1946¹⁴ yang tertera dalam pasal 362 KUHP. Dalam pasal ini, pencuri diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Muhammad Iqbal Siddiqi¹⁵ melihat bahwa kritik-kritik Barat yang dilancarkan terhadap hukuman perzinaan bukan semata karena mereka tidak suka terhadap ide hukuman fisik, tetapi lebih karena perasaan moral (*moral sense*) yang belum terbangun seutuhnya. *Pertama*, karena mereka memandang perzinaan (*fornication*) sebagai sesuatu yang *indecent*; hubungan seks adalah sesuatu

yang biasa dan menyenangkan kedua pelakunya walau hanya sesaat saja. Oleh karena itu mereka ingin agar hukum mentoleransi perbuatan tersebut, dan tidak memandangnya sebagai perbuatan yang serius kecuali jika dilakukan dengan paksaan.

Namun kata siddiqi, jika perasaan moral dan sosial telah terbangun, mereka akan menyadari bahwa perzinaan, baik yang dilakukan dengan paksaan atau sukarela, baik oleh orang yang terikat perkawinan atau belum, merupakan suatu kejahatan sosial yang akan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhannya.¹⁶

Kritik terhadap hukuman dalam pidana Islam bisa juga disebabkan karena tidak disadarinya alasan spiritual dari hukuman itu sendiri. Hukuman bukanlah dijatuhkan secara kejam oleh seseorang kepada orang lain. Melainkan suatu pelaksanaan dari ketentuan Allah terhadap hamba-hambanya. Ketaatan kepada hukum Allah adalah karakter dasar bagi masyarakat muslim yang benar.¹⁷

Intinya, kesan negatif seperti itu muncul karena hukum pidana Islam tidak dilihat secara utuh atau parsial. Apalagi masih ada wilayah dalam hukum pidana Islam yang belum diakui oleh sebagian pakar hukum sebagai subyek hukum, yaitu hak Allah. Dalam Islam hak tersebut diatur dan merupakan pertimbangan dalam keputusan hukum yang diklasifikasikan dalam jarimah *hudud*, yakni zina, *qazaf* (menuduh berzina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *bagyu* (separatis), *surb al khamr* (meminum minuman khamar), dan *riddah* (murtad). Hal inilah yang banyak menjadi kontroversi dikalangan para ahli hukum, dan orientalis dari segi jenis kejahatan dan hukumannya yang dianggap melewati batas Hak Azazi Manusia (HAM) dan adanya unsur diskriminatif keagamaan.

Salah satu tokoh yang turut memberikan perubahan positif terhadap wajah hukum pidana Islam adalah Muhammad Syahrur.¹⁸ Syahrur dengan “teori batasnya”, mengungkapkan bahwa dalam hukum Islam yang berdasarkan nash, ada hukuman maksimal dan minimal. Misal dalam pencurian, bahwa hukuman potong tangan adalah hukuman yang paling maksimal, sehingga masih bisa untuk dihukum dengan hukuman yang lain, yakni hukuman penjara atau denda. Dalam qisas pun hukuman tersebut sangat fleksibel, misal dalam pembunuhan, apabila pihak korban memaafkan maka pelaku tidak diqisas (bunuh), tetapi diganti dengan *diyat*. Bahkan memungkinkan dihukum dengan hukuman yang lebih ringan, jika pelaku dimaafkan lagi.

TOLERANSI DALAM WACANA HUKUM PIDANA ISLAM

Berbicara tentang toleransi hukum, maka ini erat kaitannya dengan dispensasi hukuman bagi pelaku kejahatan. Adanya dispensasi hukuman bagi pelaku sangat berkaitan dengan apakah yang dilanggar itu menyentuh hak Allah atau hak hamba. Jika menyentuh hak Allah, maka disana tidak ada toleransi. Artinya hukuman mesti dilaksanakan sebagaimana adanya. Akan tetapi jika pidana tersebut tergolong hak hamba, maka disinilah ruang toleransi itu ada. Dalam pidana Islam, kategori pidana yang menyentuh hak hamba adalah pidana pembunuhan, tidak dalam pidana hudud.

Adapun yang dimaksud dengan hak Allah adalah setiap sanksi yang mewujudkan kemaslahatan masyarakat, yakni menolak kemudaratan dari manusia dan mewujudkan ketentraman serta keselamatan bagi mereka. Artinya setiap pidana yang *mafsadatnya* kembali kepada masyarakat, dan manfaat sanksinya juga kembali kepada mereka, maka dipandanglah itu sebagai sanksi yang ditetapkan sebagai hak Allah. Sanksi yang bersifat hak Allah ini tidak boleh diganggu gugat baik oleh individu atau pun masyarakat. Tak seorangpun boleh mengintervensi hukuman hudud tersebut. Karena pidana hudud ini adalah pidana yang sangat berbahaya yang berhubungan dengan kehidupan manusia di setiap waktu dan tempat. Bila ada ruang intervensi bagi individu /masyarakatnya, tentu akan terjadi ketidakadilan. Oleh sebab itulah sanksi tersebut dijalankan sebagaimana adanya. Pidana yang sanksinya termasuk hak Allah ini terbagi kepada 7 macam yakni : zina, *qazaf*, *sirqah*, *hirabah*, *surb al-khamri*, *riddah*, dan *bagyu*.

Adapun hak hamba meskipun sanksinya ditentukan oleh syarak, tetapi personalnya memiliki hak afraad. Yakni pihak korban bisa saja memaafkan pelaku jika ia mau. Kalau korban/keluarga korban memaafkan, maka maaf tersebut berdampak pada gugurnya hukuman asli, lalu hukuman asli tersebut beralih kepada hukuman pengganti. Yang termasuk dalam hak ini adalah pidana qisas dan diyat. Dengan demikian terlihat bahwa pemaafan erat kaitannya dengan hak individu yang menjadi korban. Seorang terdakwa (pelaku) bisa saja terbebas dari sanksi pidana jika ia dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. Itulah sekadar gambaran kesesuaian model hukuman dalam pidana Islam dengan misi Islam yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang menghargai hak-hak asasi manusia.

Sebenarnya persoalan krusial dalam pidana Islam adalah masih banyaknya istilah-istilah hukum pidana Islam yang menggunakan istilah Arab dan latar

belakang arab, sehingga hukum pidana Islam hanya dianggap pas dengan konteks Arab. Padahal dalam filsafat hukum Islam, secara substansial hukum Islam bersifat universal berlaku di berbagai tempat dan zaman (shalihun li-kulli zamanin wa makanin). Hukum Islam bukanlah hukum yang stagnan.

Selain itu kekhasan hukum Islam yang bersandarkan kepada teks al-Qur'an memberikan gambaran bahwa hukum Islam tidak beubah-ubah. Inilah wajah hukum pidana Islam yang oleh para pakar hukum Islam menjadi salah satu sistem hukum yang mapan dan permanent.

KESIMPULAN

Toleransi hukum Islam dalam pidana sebenarnya tampak pada pidana yang sanksinya berkaitan dengan hak pribadi yakni pidana pembunuhan yang sanksinya adalah qisas. Jika pihak korban memaafkan pelaku, maka qisas berganti dengan sanksi yang lain yakni diyat. Bahkan jika diyat pun dimaafkan, maka beralih dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah bentuk toleransi itu. Akan tetapi toleransi tersebut tidak berlaku dalam pidana hudud karena pidana tersebut menyentuh hak Allah. Dalam jenis pidana inilah para orientalis keliru memahami hukum pidana Islam sebagai hukum yang sadis dan kejam (dehumanis) dan out of date. Hal ini dimungkinkan karena kajian yang kurang mendalam dan adanya stagnasi dalam penafsiran hukum pidana Islam tersebut. []

ENDNOTES

¹ M. Ikhsan Shiddieqy, "Bagaimana Hukuman Mati di Indonesia", dalam *www.PikiranRakyat.com* Diakses tanggal 28 okt 2009

² Kata *qishash* secara etimologi adalah *al-qath'u* yang berarti memotong. Pengertian ini diilhami dari insiden "pelukaan". Adapun pengertian terminologinya, oleh fukaha' qisas adalah hukuman yang ditentukan yang menjadi hak *afrad* (individu). Dalam praktiknya qisas dipersyaratkan adanya persamaan. Karena itulah kemudian qisas dipahami dengan *pembalasan; pembunuhan dibalas pembunuhan, melukai dibalas dengan melukai, pemenggalan dibalas pemenggalan*. Abdul Aziz Amir, *Takzir fi Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1969 M/1389 H), Cet. Ke-4, h. 38. Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (t.p.: t.t.,t.th), Juz VIII, h. 341.

³ Syariah Consulting Centre, "Hukum Pidana Islam Kejam?" dalam *www.SyariahOnline.com* Di akses taanggal 28 Okt 2009

⁴ *Diyat* adalah pembayaran dalam jumlah tertentu yang harus diberikan terdakwa kepada korban atau keluarganya. Abdul Qadir Audah, *Tasyrik al-Jina-I al-Islami Muqaran bi al-Qanun al-Wadh-I*, Jilid I, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1992 M/1421 M), h. 668

⁵ Hukuman potong tangan bagi pencuri di dalam nash ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah (5) : ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

⁶ Oleh para pakar ditetapkan kriteria pencurian yang dapat dipotong tangan pelakunya. Kriteria itu adalah :1)Barang curian diambil dari tempat penyimpanan 2)Cukup nisabnya (nilai atau ukuran yang ditentukan bagi barang curian) 3) dengan niat memiliki. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum potong tangan tidak bisa dilaksanakan. Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrik al-Jina-I al-Islami : Muqaran bi al-Qanun al-Wadh-I*, Jilid II (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1992 M / 1412 H), h. 518

⁷ Ayat yang paling sering dikutip untuk menjelaskan tentang perzinahan dan sanksinya adalah Q.S. an-Nur (24) : ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

(Pezina perempuan dan laki-laki, maka deralah masing-masing keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya yang dapat mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan bendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman).

⁸ Muhammad Zafrullah khan, *Islam and Human Rights*, (Islamabad : Islam International Publications LTD, 1988), h. 73-74

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), h. 94-95

¹⁰ *Hudud* adalah hukuman yang ditentukan (jelas) tidak memiliki batasan tertinggi atau pun terendah dan merupakan hak Allah. Yang termasuk dalam pidana *hudud* ini 7 macam yakni : zina, *qazaf* (menuduh perzinahan), *sirqa* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *surb al-Khamri* (meminum khamar), *riddah* (murtad), dan *bagyu* (pemberontakan). Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h. 78-79

¹¹ <http://www.mui.or.id> diakses tanggal 28 okt 2009

¹² <http://www.mui.or.id> diakses tgl 28 okt 2009

¹³ Buku-buku yang mendeskripsikankan hukum pidana Islam sebagai hukum sadis dan liar karya para orientalis di antaranya adalah lihat Ali Dashti. *23 Years : A Study of Prophetic Career of*

Muhammad. (George Allen and Unwin, London, 1985). Hal. 56. Robert Morrey, dalam karyanya yang kontroversial dan penuh manipulasi terhadap data historis dan penafsiran sumber pokok ajaran Islam, *The Islamic Invasion*, menggambarkan Islam sebagai ajaran yang dipenuhi kekerasan dan intoleransi. Robert Morrey. *The Islamic Invasion : Confronting The World's Fastest Growing Religion*. (Christian Scholar Press, Las Vegas, 1992). Hal. 17-20.<http://www.syariahonline.com> diakses tanggal 11 okt 2009.

¹⁴ Muliatno, *KUHP*, (t.t : t.p, 2001), h. 128

¹⁵ Muhammad Iqbal Shiddiqi, *The Penal Law of Islam*, (Lahore : Kazi Publication, 1985), h. 26-27

¹⁶ *Ibid.*, h. 35-36

¹⁷ *Ibid.*, h. 31-32

¹⁸ <http://kesalahanquran.wordpress.com> diakses tanggal 10 okt 2009